

KATA PENGANTAR

CONSUEUDINIS VIS MAGNA EST

Puji dan rasa syukur kehadiran Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun Anggaran 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini di susun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*. Laporan ini diharapkan menjadi bagian sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Seperti kalimat pembuka diatas, yang bermakna "Kekuatan sebuah kebiasaan adalah besar." Kami berharap pelaporan kinerja ini menjadi sebuah kebiasaan yang secara terus menerus untuk dipertahankan dan dikembangkan dan akan berdampak besar pada kemajuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian pada khususnya dan Kota Probolinggo pada umumnya. Evaluasi dan masukan menyeluruh baik dari pihak internal maupun eksternal diharapkan akan menjadikan laporan ini dipandang menjadi lebih purna baik secara bentuk maupun substansi materi yang disajikan.

Dan adagium yang ada "tidak ada gading yang tak retak" akan kami terima sebagai masukan untuk kemajuan Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Gambaran Umum Organisasi	1
1.2	Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi	47
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	50
2.1	Rencana Strategis	50
2.2	Program dan Kegiatan	51
2.3	Perjanjian Kinerja	55
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	58
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	58
	1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis <i>Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</i>	60
	a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	60
	b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	61
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra	61
	d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan	62
	e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	62
	f. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	63
	g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	63
	h. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	64
	2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis <i>Persentase Koperasi Sehat</i>	65
	a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	65
	b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2020	65
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra	66
	d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan	66
	e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	67
	f. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	67
	g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	68
	h. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	68
	3) Capaian Kinerja Sasaran Strategis <i>Persentase Pelaku Usaha</i>	69

	<i>Mikro Mandiri</i>	
	a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	70
	b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	70
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra	71
	d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan	71
	e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	72
	f. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	72
	g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	73
	h. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	73
4)	Capaian Kinerja Sasaran Strategis <i>Nilai Ekspor Perdagangan</i>	74
	a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	74
	b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	74
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra	75
	d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan	76
	e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	76
	f. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	77
	g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	77
	h. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	78
5)	Capaian Kinerja Sasaran Strategis <i>Nilai Produksi Sektor Industri</i>	79
	a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	79
	b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021	79
	c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra	80
	d. Alokasi per-Sasaran Pembangunan	80
	e. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	81
	f. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana	81
	g. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	82
	h. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	83
3.2	Realisasi Anggaran	84
BAB IV	PENUTUP	90
4.1	Kesimpulan	90
4.2	Langkah – Langkah untuk Meningkatkan Kinerja	91

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja P-APBD TA. 2021 pada Dinas Koperasi,
Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota
Probolinggo

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Program dan Kegiatan
- Tabel 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Tabel 3 Sasaran Strategis, IKU, Target
- Tabel 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Tabel 5 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 8 Alokasi per-Sasaran Pembangunan *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 10 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 11 Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 12 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
- Tabel 13 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja *Persentase Koperasi Aktif*
- Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 *Persentase Koperasi Sehat*
- Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode *Persentase Koperasi Sehat*
- Tabel 16 Alokasi per-Sasaran Pembangunan *Persentase Koperasi Sehat*
- Tabel 17 Pencapaian Kinerja dan Anggaran *Persentase Koperasi Sehat*
- Tabel 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana *Persentase Koperasi Sehat*
- Tabel 19 Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan *Persentase Koperasi Sehat*
- Tabel 20 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja *Persentase Koperasi Sehat*
- Tabel 21 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja *Persentase Pelaku Usaha MikroMandiri*
- Tabel 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 *Persentase Pelaku Usaha MikroMandiri*
- Tabel 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra *Persentase Pelaku Usaha MikroMandiri*
- Tabel 24 Alokasi per-Sasaran Pembangunan *Persentase Pelaku Usaha MikroMandiri*
- Tabel 25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran *Persentase Pelaku Usaha*

Mikro Mandiri

- Tabel 26 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana *Persentase Pelaku Usaha Mikro Mandiri*
- Tabel 27 Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan *Persentase Pelaku Usaha MikroMandiri*
- Tabel 28 AnalisisProgram/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja *Persentase Pelaku Usaha MikroMandiri*
- Tabel 29 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja *Nilai Ekspor Perdagangan*
- Tabel 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 *Nilai Ekspor Perdagangan*
- Tabel 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra *Nilai Ekspor Perdagangan*
- Tabel 32 Alokasi per-Sasaran *Nilai Ekspor Perdagangan*
- Tabel 33 Pencapaian Kinerja dan Anggaran *Nilai Ekspor Perdagangan*
- Tabel 34 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana
- Tabel 35 Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan *Nilai Ekspor Perdagangan*
- Tabel 36 AnalisisProgram/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja *Nilai Ekspor Perdagangan*
- Tabel 37 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 39 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 40 Alokasi per-Sasaran Pembangunan *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 41 Pencapaian Kinerja dan Anggaran *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 42 Efisiensi Penggunaan Sumber *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 43 Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 44 AnalisisProgram/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja *Nilai Produksi Sektor Industri*
- Tabel 45 Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 *Nilai Produksi Sektor Industri*

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo adalah:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 - 2024;
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor : 192 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 97 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

10. Peraturan Walikota Nomor 192 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari rencana program pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

ORBITASI

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dapat digambarkan secara umum dengan kondisi sebagai berikut :

Nama Dinas	:	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Singkatan Dinas	:	DKUPP
Alamat	:	Jl. Mastrip 155 Kota Probolinggo Kode Pos 67213
No Telp/Fax	:	(0335) 423053
Email	:	diskoperindag@probolinggokota.go.id
Jarak ke Kecamatan	:	0,7 km
Jarak ke Kantor Walikota	:	3 km
Orbitasi	:	Lintang -7.77 dan Bujur 113.21

STRUKTUR ORGANISASI



Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organik dengan tata kerja sebagai berikut :

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing–masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Masing - masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang;

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan program kerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi Dinas;
 - e. Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian ; dan
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;
 - f. pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - j. pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - e. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan dan tata kearsipan;
 - f. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;
 - i. menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Dinas;
 - j. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja Dinas;
 - k. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;
 - l. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program

- (2) Subbagian Program, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program;
 - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - f. menghimpun, mendokumentasikan, dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada Website Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - h. melaksanakan fasilitasi pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - i. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan

- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai Dinas;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; dan
- l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;

- c. pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi yang meliputi kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha, pembiayaan dan pengawasan;
- e. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha

- (1) Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
 - f. melaksanakan pelatihan, penyuluhan, pembentukan, pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, pembubaran koperasi, izin usaha unit simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang koperasi, kelembagaan dan usaha;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi berkaitan dengan kelembagaan, produksi dan restrukturisasi usaha koperasi;
 - h. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas produksi disektor riil koperasi;
 - i. melaksanakan peningkatan standardisasi dan hak kekayaan intelektual produk koperasi;
 - j. melaksanakan penguatan jaringan usaha koperasi dengan pihak lain;

- k. melaksanakan pemetaan kondisi, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
- l. melaksanakan fasilitasi pembinaan berkaitan dengan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kelembagaan, Produksi dan Restrukturisasi Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembiayaan

(2) Seksi Pembiayaan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pembiayaan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pembiayaan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pembiayaan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi berkaitan dengan pembiayaan koperasi;
- g. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi usaha simpan pinjam;
- h. melaksanakan fasilitasi, kemitraan lembaga perbankan dan non perbankan dengan koperasi;
- i. melaksanakan fasilitasi, kredit perbankan, penjamin kredit, asuransi, pengembangan pembiayaan modal penyertaan, penerbitan surat utang dan modal ventura koperasi;

- j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan simpan pinjam bagi koperasi dan usaha mikro;
- k. melaksanakan fasilitasi pembinaan berkaitan dengan Seksi Pembiayaan;
- l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembiayaan ;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pembiayaan; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan

(3) Seksi Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengawasan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pengawasan, akuntabilitas, kepatuhan dan audit koperasi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- h. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
- i. melaksanakan penerapan akuntabilitas koperasi;
- j. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi;
- k. melaksanakan pemantauan, analisa, penindakan dan kepatuhan;

- l. melaksanakan penerapan manajemen kelembagaan dan sanksi kepada koperasi;
- m. melaksanakan fasilitasi pembinaan berkaitan dengan Seksi Pengawasan;
- n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengawasan; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerjasama, promosi dan pemasaran;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerjasama, promosi dan pemasaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha mikro yang meliputi pengembangan organisasi dan manajemen usaha mikro, pengembangan usaha mikro dan kerja sama, promosi dan pemasaran; dan

- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - f. menyiapkan bahan bimbingan dan pelatihan manajemen usaha mikro;
 - g. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha mikro dan kelompok masyarakat;
 - h. menyiapkan dan memfasilitasi penyebaran informasi pasar dan teknologi manajemen usaha mikro;
 - i. melaksanakan identifikasi Wira Usaha Baru;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan pembuatan profil usaha mikro;
 - k. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro; dan
 - m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Usaha Mikro

- (2) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga konsultasi, pemasaran, kemitraan, jaringan distribusi dan pengendalian usaha mikro;
 - g. melaksanakan pembinaan pengembangan usaha mikro dan kelompok masyarakat;
 - h. melaksanakan fasilitasi informasi teknologi dan sarana prasarana usaha mikro, permodalan usaha mikro, HAKI, Kemitraan Usaha dengan BUMN, BUMD dan BUMS;
 - i. melaksanakan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk usaha mikro;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran

- (3) Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
 - f. melaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama, promosi, pameran produk dan pemasaran UMKM;
 - g. melaksanakan fasilitasi informasi teknologi dan sarana usaha produk UMKM dan peluang pasar;
 - h. melaksanakan pengembangan potensi dan produk usaha mikro;
 - i. melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan usaha, kerjasama, promosi dan pemasaran antara UMKM dengan BUMN, BUMD dan BUMS;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kerja Sama, Promosi dan Pemasaran; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan yang

meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta kemetrolagian, dan perlindungan konsumen;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kerja dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
 - e. pemberian rekomendasi dan perizinan perdagangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pekan/promosi dagang di dalam negeri;
- g. melaksanakan monitoring harga bahan pokok dan kebutuhan penting;
- h. melaksanakan fasilitasi pengawasan barang yang beredar;
- i. melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap keanggotaan tetap pada pasar lelang yang mengikuti pasar lelang di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun di Daerah lain;
- j. melaksanakan pembinaan dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan SIUP bahan berbahaya, minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjualan langsung diminum ditempat;
- k. melaksanakan pembinaan, monitoring serta evaluasi terhadap lembaga-lembaga usaha perdagangan dan sarana perdagangan;
- l. menyusun rencana, mengevaluasi dan pelaporan target penerimaan retribusi perdagangan;
- m. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- n. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perdagangan Luar Negeri

- (2) Seksi Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perdagangan Luar Negeri;

- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- f. melaksanakan penghimpunan dan penginformasian data perkembangan harga pasar dalam negeri dan peluang pasar di luar negeri;
- g. melaksanakan fasilitasi bimbingan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam promosi dagang di luar negeri;
- h. melaksanakan fasilitasi kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pameran / promosi dagang diluar negeri;
- i. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Angka Pengenal Impor (API), Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), pedagang kayu antar pulau;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen

- (3) Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kemetrolgian;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kemetrolgian;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi kemetrolgian;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi kemetrolgian;

- f. melaksanakan pelayanan metrologi legal meliputi pelayanan terhadap tera dan tera ulang, ukur, takar, timbanga dan perlengkapannya (UTTP), kegiatan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, pemetaan ulang alat ukur, tukar timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta sarana kemetrolagian lainnya.;
- g. melaksanakan sosialisasi dibidang kemetrolagian kepada pengusaha, reparatur alat ukur, konsumen dan masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kemetrolagian
- i. melaksanakan fasilitasi Standar Ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal daerah lain;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Unit Metrologi Legal
- k. melaksanakan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standart Internasional (SI);
- l. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kemetrolagian
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Kemetrolagian;
- n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Industri

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang industri yang meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana kerja dibidang industri yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri dan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;

- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang industri yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri dan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang industri yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri dan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang industri yang meliputi Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri dan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; dan
- e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - e. melaksanakan pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan industri untuk unggulan daerah;
 - f. melaksanakan pemanfaatan jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Daerah;
 - g. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreatifitas dan inovasi untuk industri unggulan daerah;

- h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri;
 - f. melaksanakan fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan Standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Industri; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

- (3) Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - f. melaksanakan pengelolaan rekomendasi perizinan kerjasama di bidang Industri;
 - g. melaksanakan pengawasan kepatuhan usaha, dan memberikan sanksi administrasi untuk pelanggaran Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terkait promosi investasi industri;
 - i. menyusun penyusunan pelaporan dan pengelolaan sistem informasi industri daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

- (1) UPT mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dibidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar secara efisien, efektif, dan akuntabel guna mewujudkan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pasar sebagai penggerak ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kerja kegiatan UPT di bidang pengelolaan pasar mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;
 - c. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar;
 - d. penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - e. pemberdayaan pedagang dalam pengelolaan pasar;
 - f. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin penempatan pedagang;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - h. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPT

- (1) Kepala UPT, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang Pasar;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada UPT;
 - c. membagi tugas, member petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - e. melaksanakan inventarisasi fasilitas bangunan toko/kios/los dan sarana pendukung pasar serta pengelolaan system informasi manajemen dibidang pengelolaan pasar secara terintegrasi dengan e-government;

- f. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas bangunan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin penempatan pedagang;
- i. melaksanakan penertiban dan pemanfaatan sarana pendukung pasar berupa kantor, tempat ibadah, parkir di areal pasar, tempat pembuangan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, toilet umum, tempat pengelolaan limbah, fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan sebagainya;
- j. melaksanakan peningkatan kualitas dan pembinaan lingkungan pasar;
- k. melaksanakan pemeliharaan fasilitas bangunan/toko/kios/los dan sarana pendukung pasar;
- l. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, baik retribusi daerah dan pajak daerah meliputi : pendataan objek dan subjek retribusi daerah, pemungutan dan penagihan retribusi pasar, pajak daerah di lingkungan pasar;
- m. melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan pasar meliputi retribusi pasar dan pajak daerah di lingkungan pasar;
- n. melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan jual beli di lingkungan pasar secara berkesinambungan;
- o. melaksanakan penyediaan informasi pasar meliputi tata letak fasilitas bangunan toko/kios/los, sarana pendukung, jumlah pedagang dan lain-lain;
- p. melaksanakan penerapan manajemen pelayanan publik;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan dibidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar; dan
- r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota;

- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Instansi

1.2.1 Urusan Koperasi dan UMKM

Daya saing ekonomi lokal kota tercermin dari kinerja pelaku sektor usaha, jasa dan industri di semua skala dan bidang usahanya. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan produktivitas sektor riil merupakan salah satu indikasi bahwa perkembangan aktivitas ekonomi lokal berada pada jalur yang tepat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Adapun *isu strategis* dalam pengembangan koperasi dan UKM antara lain :

1. Masih Rendahnya Kapasitas Pelaku Koperasi Dalam Pengelolaan Usaha Koperasi (Kelembagaan, Akses Permodalan, Pengelolaan Keuangan, dan Pemasaran)
2. Masih Rendahnya Koperasi berkualitas, Sehat, Aktif yang mempengaruhi daya saing koperasi
3. Masih Rendahnya Daya Saing dan Pemasaran Hasil Produk UMKM
4. Minimnya kemitraan usaha yang bisa dibangun oleh usaha mikro kecil dan menengah dengan pihak lain baik lokal maupun regional

1.2.2 Urusan Perdagangan

Dalam rangka pengembangan Usaha perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas. *Isu Strategis* yang terkait dengan usaha perdagangan meliputi :

1. Masih Banyak Pasar Rakyat Yang Perlu Di Revitalisasi dengan Standar SNI
2. Masih Belum Optimalnya Penataan dan Pembinaan PKL

3. Masih Belum Optimalnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Tera Dan Tera Ulang
4. Terbatasnya Sarana, Prasarana Dan Kemampuan SDM Kemetrolagian
5. Belum optimalnya pengembangan potensi ekspor daerah
6. Turunnya daya beli masyarakat saat pandemi yang berimplikasi terhadap merosotnya PDRB sektor perdagangan di Kota Probolinggo.

1.2.3 Urusan Industri

Keberadaan sentra industri secara ekonomis akan mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Arah industri di Kota Probolinggo perlu dikembangkan industri yang ramah lingkungan dan padat karya. Dengan *Isu Strategis* meliputi :

1. Rendahnya Produktivitas dan Daya Saing Industri Kecil Menengah
2. Belum optimalnya pengembangan potensi sentra IKM berbasis kewilayahan
3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB memiliki trend turun

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan perencanaan SKPD untuk periode lima (5) Tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun Indikator dari Tujuan RENSTRA sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan
1. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1) Angka Pertumbuhan Koperasi Berkualitas
2. Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri	2) Angka Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri
	3) Angka Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
	4) Angka Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Adapun Untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi
2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro

3. Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan

4. Meningkatnya daya saing Sektor Industri

Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat
2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri
3. Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan	Jumlah Nilai Ekspor Perdagangan
4. Meningkatnya daya saing Sektor Industri	Jumlah Nilai Produksi Sektor Industri

2.2 Program dan Kegiatan

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan pembangunan daerah dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan kebijakan umum yang telah disepakati, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Memiliki **14 Program** dan **23 Kegiatan** sebagai berikut ;

Tabel 1
Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kota Probolinggo Tahun 2021

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	KET
	PENDAPATAN		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.184.167.590	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.184.167.590	
	BELANJA	20.516.646.631	
1.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.034.200,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.100.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.852.200,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.082.000,00	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.482.192.282,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.165.826.002,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	222.375.420,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	69.479.320,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.912.000,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.798.040,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.801.500,00	
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.677.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.677.000,00	
	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	900.000,00	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	900.000,00	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.002.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.002.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	370.405.281,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.826.200,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.084.440,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.299.900,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.502.691,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.774.650,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.918.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.999.400,00	
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	62.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.000.000,00	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	622.101.720,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.294.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.898.620,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.909.100,00	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	193.723.320,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.322.600,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.754.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	1.200.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.705.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.741.720,00	
2.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	106.298.000,00	
	PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.298.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.298.000,00	
3.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	23.250.000,00	
	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	23.250.000,00	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.250.000,00	
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	390.304.000,00	
	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	390.304.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.304.000,00	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	135.452.000,00	
	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.452.000,00	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	135.452.000,00	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	844.526.000,00	
	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	844.526.000,00	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000,00	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	521.426.000,00	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	267.228.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25.872.000,00	
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	298.266.000,00	
	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	298.266.000,00	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	298.266.000,00	
8.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.680.580.628,00	
	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.651.730.628,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.651.730.628,00	
	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	28.850.000,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	28.850.000,00	

9.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.480.300.000,00	
	MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.326.500.000,00	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.326.500.000,00	
	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	153.800.000,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	153.800.000,00	
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	60.000.000,00	
	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.000.000,00	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	41.605.000,00	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	18.395.000,00	
11.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	276.600.000,00	
	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	276.600.000,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	276.600.000,00	
12.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	365.560.200,00	
	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	365.560.200,00	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	172.751.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	191.209.200,00	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1.600.000,00	
13.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	14.874.000,00	
	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	14.874.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	14.874.000,00	
14.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.600.000,00	
	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	30.600.000,00	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	20.516.646.631	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo sebagai berikut ;

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Tahun 2021 terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu *Pernyataan Perjanjian Kinerja* dan *Lampiran Perjanjian Kinerja*. Pernyataan Kinerja mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2021 sedangkan lampiran perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Adapun lampiran perjanjian kinerja tahun 2021 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menguraikan tentang Sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Kota Probolinggo Tahun 2017 - 2021

Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
	2017	2018	2019	2020	2021
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79%	80%	81%	82%	83%
Persentase Koperasi Aktif	78%	79%	-	-	-
Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	0,5%	0,5%	-	-	-
Persentase IKM Yang Terstandarisasi	10%	10%	-	-	-
Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	-	-	2%	2%	2%
Nilai Ekspor Perdagangan Non Migas	-	-	2,5 T	2,5125 T	2,525 T
Nilai Produksi Sektor Industri	-	-	3 T	3,15 T	3,30 T

Tabel3

Sasaran Strategis, IKU dan Target

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Kota Probolinggo Tahun 2021

Dalam Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian terdapat perubahan IKU adapun IKU pada Triwulan I - IV sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1		Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,07%
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	56%
3	Meningkatnya Pelaku dan Kualitas Produk Usaha Mikro	Persentase Pelaku Usaha Mikro Mandiri	2%
4	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Peningkatan Nilai Perdagangan	51 M
5	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	50 M

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berdasarkan penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Serapan Anggaran Sesuai dengan Sumber dana dan Jenis belanja

1. Pendapatan Asli Daerah

Target	Realisasi	Persentase
2.184.167.590	1.719.608.146,00	78,73

2. Belanja

Anggaran	Realisasi	Persentase
20.516.646.631	15.534.464.918,61	75,72

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 4

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kota Probolinggo

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,55%	81,5 %	87,08 %		
2	Persentase Koperasi Aktif	-	-	37%		
3	Prosentase Koperasi Sehat	104 %	56 %	56 %		Tidak Tercapai
5	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	-				
6	Persentase IKM Yang Terstandarisasi	-				
8	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri	100 %	2 %	2 %		Tercapai
9	Nilai Ekspor Perdagangan	22 %	51.000.000.000	3.540. 448. 465.876.250		Tercapai
10	Nilai Produksi Sektor Industri	116 %	50.000.000.000	422.505.448.015		Tercapai

- 1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis *Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)*
 - a. *Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja*

Tabel 5

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Keterangan
1	2	4	5	6	7
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,5%	87,08		

Di tahun 2021 Target pencapaian nilai hasil survei kepuasan masyarakat sejumlah 81,5 % dan nilainya 87,08 % atau capaian 87,08 % . Survey ini dilakukan dengan target orang dan layanan yang di survey diantaranya : layanan pendirian Koperasi dan verifikasi pengajuan DAGULIR, Pelayanan TERA dan TERA ULANG, Fasilitasi Standarisasi dan HAKI. Dengan nilai kategori **baik**.

- b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra*

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra 2021	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	4	5	6
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,5 %	87,08%	5,58 %

Target akhir renstra (Tahun 2021) untuk nilai hasil survei kepuasan masyarakat adalah 81,5 %, maka capaian tahun 2021 ada di kisaran 87,08 % persen dari target akhir renstra (Tahun 2021).

- c. *Alokasi per-Sasaran Pembangunan*

Tabel 8
Alokasi per-Sasaran Pembangunan
 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1	2	4	5
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1.418.633.200,00	93,08

Dari tabel di atas disebutkan bahwa prosentase kontribusi atas sasaran strategis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar Rp. 1.602.020.358,80 atau 89,63 % terhadap Total anggaran belanja langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 9
 Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2				4	5	6
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,5 %	87,08 %	106,85%	1.418.633.200,00	1.324.391.015,00	93,08

Pada tabel diatas persentase capaian kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 87,08% . Hal ini diperoleh dengan target 81,5 % dan memperoleh realisasi kinerja sebesar 101 %. sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 89,63%. Dengan pagu anggaran yang menjadi indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar Rp. 1.602.020.358,80 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.435.927.477,00

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	106,85%	89,63	Efisien

Dari tabel di atas dapat kami jelaskan bahwa persentase capaian kinerja **lebih tinggi** dari persentase capaian anggaran. Hal ini dapat membuktikan Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memiliki tingkat efisiensi dalam penggunaan dana.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 11
Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,5	87,08	Perencanaan dan pelaksanaan penyerapan sesuai dengan rencana kegiatan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 12
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,5%	87,08%	Dari 4 kegiatan untuk menunjang pelayanan dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat, kegiatan yang menunjang ada pada kegiatan rutin yang mendukung dan fokus agar layanan yang dilakukan bisa berkesinambungan dan tempat nyaman bagi pengguna jasa. Dari 4 kegiatan terdapat 4 kegiatan yang juga efisien dan mendukung

2) Capaian Kinerja Sasaran Strategis *Persentase Koperasi Sehat*

a. *Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja*

Tabel 13
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Keterangan
1	2	4	5	6	7
1	Persentase Koperasi Sehat	56 %	56 %	100%	

Di tahun 2021 capaian Persentase Koperasi Sehat adalah 100 % dari target sejumlah 92 koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) terhadap 165 Jumlah Koperasi Aktif.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021*

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Koperasi Sehat	56%	56 %	56 %

Dari tabel diatas dapat disajikan bahwa Koperas Aktif sebesar 56 %, Sedangkan Indikator Kinerja Utama yang diukur adalah Persentase Koperasi Sehat dengan Target 56 % mendapatkan realisasi sebesar 56 %. Dapat disimpulkan bahwa Koperasi Sehat berhasil optimal.

- c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra*

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir periode Renstra

Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Koperasi Sehat	56	55 %	56%

Dari tabel sajian di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sejumlah koperasi. Sedangkan Koperasi Aktif berjumlah Koperasi, Sehingga dapat kami sajikan jumlah Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif sebesar 89 atau mengalami kenaikan 56 % dari target yang ditentukan.

- d. *Alokasi per-Sasaran Pembangunan*

Tabel 16

Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1	2	4	5
1	Persentase Koperasi Sehat	519.852.000,00	86,44

Dari tabel di atas disebutkan bahwa prosentase kontribusi atas sasaran strategis Persentase Koperasi Sehat sebesar 86,44 % dengan anggaran sebesar Rp. 519.852.000,00 terhadap Total anggaran belanja langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo senilai

e. *Pencapaian Kinerja dan Anggaran*

Tabel 17

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2				4	5	6
1	Persentase Koperasi Sehat	92	92	100 %	519.852.000,00	440.886.396,00	86,44%

Pada tabel diatas capaian kinerja Persentase Koperasi Sehat mencapai 93 % dengan perhitungan target sebesar 80% dan memiliki realisasi kinerja sebesar 93%. sedangkan persentase capaian anggaran sebesar 88,71% dengan pagu anggaran senilai Rp. serta realisasi anggaran yang dilaksanakan Bidang Koperasi sebesar Rp. **554.805.250**

f. *Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Tabel 18

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Persentase Koperasi Sehat	92	554.805.250	Efisien

Dari tabel di atas dapat kami jelaskan bahwa persentase capaian kinerja lebih tinggi dari persentase capaian anggaran. Hal ini dapat membuktikan Indikator Persentase Koperasi Sehat memiliki tingkat efisiensi dalam penggunaan dana yang disediakan.

- g. *Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja*

Tabel 19
Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Persentase Koperasi Sehat	56 %	56 %	Persentase Koperasi Sehat mengalami kenaikan dari target yang ditentukan sebesar 0.3 . Hal ini di sebabkan ada 84 koperasi sehat yang diajukan dalam program pembubaran masih belum dikeluarkan dari data keragaan, pembubaran dinyatakan tuntas setelah disahkan dalam lembar berita negara. Sedangkan Nama-nama koperasi dalam proses pembubaran di-non aktifkan dari data ODS sementara data koperasi dimaksud tetap dibackup dalam data keragaan pada kolom dan lampiran tersendiri.

- h. *Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja*

Tabel 20
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase Koperasi Sehat

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Persentase Koperasi Sehat	92	92	<p>Dari kegiatan yang dilaksanakan bidang koperasi sebanyak 3 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan dan berjalan efisien</p> <p>Penyebab keberhasilan terletak pada intensifnya kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian hal ini berimbas pada pengawasan koperasi yang efektif.</p>

- 3) Capaian Kinerja Sasaran Strategis *Persentase Pelaku Usaha Mikro Mandiri*
- a. *Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja*

Tabel 21
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	2%	2%	2%

Di tahun 2021 Target Peningkatan pelaku usaha mikro mandiri adalah 2% dan mencapai realisasi sebesar 2 % sehingga capaian Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri adalah 2 %. Dari jumlah Pelaku Usaha Mikro Tahun 2020 sejumlah 19.263 PUM dan mengalami kenaikan Pelaku Usaha Mikro (PUM) pada Tahun 2021 sebesar 19.753 Dari Peningkatan Pelaku Usaha Mikro di Atas dapat di spesifikasikan untuk Pelaku Usaha

Mikro Yang Mandiri sejumlah 395 PUM. Kenaikan signifikan karena adanya bantuan program Bantuan Presiden untuk pelaku UMKM sebesar Rp. 2.400.000 per UMKM.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021*

Tabel 22

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	2%	2%	2%

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Tahun 2020 adalah 2% sedangkan untuk Tahun 2021 DKUPP menargetkan 395 PUM dengan pembagian bahwa dari jumlah tersebut terdapat 2 % yang menjadi Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra*

Tabel 23

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir

periode Renstra

Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra 2021	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	10%	2%	7,5 %

Dari Tabel yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa target akhir Renstra Tahun 2021 sejumlah 10% Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar 2% yang sesuai dengan target peningkatan pelaku Usaha Mikro tiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peningkatan Pelaku Usaha Mikro sampai akhir Renstra mencapai target yang di tentukan.

d. *Alokasi per-Sasaran Pembangunan*

Tabel 24

Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1	2	4	5
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	1.142.792.000,00	96,14%

Dari tabel di atas disebutkan bahwa prosentase kontribusi atas sasaran strategis Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri sebesar 96,14 % atau sebesar Rp. terhadap Total anggaran belanja langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

a. *Pencapaian Kinerja dan Anggaran*

Tabel 25

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2				4	5	6
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	2%	2%	100 %	1.142.792.000,00	1.100.328.295,00	96,14 %

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa Persentase Kinerja Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri tercapai 100 % dengan target 2% Sedangkan dari posisi anggaran dapat tercapai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.100.328.295,00 ,- atau sebesar 96,14 % dengan Pagu Anggaran untuk menunjang indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri yaitu Rp. 1.142.792.000,00

b. *Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Tabel 26

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	100 %	67,36 %	Efisien

Dari tabel di atas dapat kami jelaskan bahwa persentase capaian kinerja dan realisasi kinerja berjalan dengan optimal. Hal ini dapat membuktikan Indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri memiliki tingkat **Efisiensi** dalam penggunaan dana.

c. *Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja*

Tabel 27

Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	2%	2 %	Dari beberapa penyebab terjadi Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri dapat dilihat dari beberapa kriteria diantaranya : aspek legalitas , akses permodalan / bankable, aset dan omset serta pendampingan secara intensif untuk mengetahui

				permasalahan dan pemecahan solusi apalagi masih pada dalam masa pandemi covid 19 serta Perluasan Akses Pemasaran secara online.
--	--	--	--	---

d. *Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja*

Tabel 28
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro Mandiri	2 %	2 %	Dari seluruh program kegiatan yang ada semua berjalan sesuai saran kinerja dan sudah efektif.

4) **Capaian Kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Nilai Perdagangan**

a. *Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja*

Tabel 29
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Peningkatan Nilai Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Keterangan
1	2	4	5	6	7
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	51.000.000.000	3.537.597.309.237.210	Sangat tinggi	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Peningkatan Nilai Perdagangan memiliki Target sebesar Rp. 51.000.000.000,- dengan realisasi yang ada sebesar Rp.

3.537.597.309.237.210. Sehingga persentase mencapai tingkat sangat tinggi dan dapat dikatakan Tercapai.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Tabel 30

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Nilai Ekspor Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor		11%	
2	Nilai Ekspor Perdagangan	2.500.000.000.000	265.251.567.556	3.540. 448. 465.876.250
	Peningkatan Nilai Perdagangan	51.000.000.000	-	3.537.597.309.237.210

Dari tabel diatas dapat disajikan bahwa Indikator Tahun 2020 yaitu Nilai Ekspor mencapai Realisasi 11%, Sedangkan untuk Tahun 2021 yang indikator yang diukur adalah Peningkatan Nilai Perdagangan dengan nilai Rp. 3.537.597.309.237.210 dan Target Tahun 2021 Rp. 51.000.000.000, sedangkan Nilai Ekspor Perdagangan Rp. 3.540. 448. 465.876.250 dari target 2.500.000.000.000

Tabel 31

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan akhir periode Renstra

Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra 2021	Realisasi 2021	Tingkat Kemajuan
1	2	4	5	6
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	51.000.000.000	3.537.597.309.237.210	Sangat tinggi

Target akhir renstra untuk Peningkatan Nilai Perdagangan adalah Rp. 51.000.000.000. Sedangkan Realisasi Tahun 2021 untuk Indikator Peningkatan Nilai Perdagangan sebesar Rp. 3.537.597.309.237.210 . Dari angka tersebut dapat dikatakan tingkat kemajuan sangat tinggi yakni hal ini dikarenakan perusahaan mulai aktif dan responsif terhadap permintaan data ekspor

c. *Alokasi per-Sasaran Pembangunan*

Tabel 32

Alokasi per-Sasaran Pembangunan
Peningkatan Nilai Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap anggaran Perangkat Daerah
1	2	4	5
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	7.497.480.628,00	79,50 %

Dari tabel di atas disebutkan bahwa prosentase kontribusi atas sasaran strategis Peningkatan Nilai Perdagangan memiliki kontribusi anggaran sebesar Rp. 7.497.480.628,00 atau **79,50 %** terhadap Total anggaran belanja langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

d. *Pencapaian Kinerja dan Anggaran*

Tabel 33

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Peningkatan Nilai Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2				4	5	6
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	Rp. 51.000.000.000	Rp. 3.537.597.309.237.210	Sangat tinggi	Rp. 7.497.480.628,00	Rp. 4.119.148.065,35	79,50 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator Peningkatan Nilai Perdagangan memiliki tingkat capaian terhadap realisasi kinerja sangat tinggi sedangkan tingkat capaian terhadap realisasi anggaran sebesar 79,50 % (cukup).

e. *Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Tabel 34

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Peningkatan Nilai Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	Sangat tinggi	85,61 %	Sangat Efisiensi

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa persentase capaian kinerja lebih besar dari persentase capaian anggaran. Hal ini dapat membuktikan Indikator Peningkatan Nilai Perdagangan memiliki tingkat efisiensi yang Tinggi dalam penggunaan dana.

f. *Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja*

Tabel 35

Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja
Peningkatan Nilai Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	Rp. 51.000.000.000	Rp. 3.537.597.309.237.210	Dari Indikator Peningkatan Nilai Perdagangan yang di targetkan Rp. 51.000.000.000 mencapai realisasi Rp. 3.537.597.309.237.210 Hal ini disebabkan dari beberapa pelaku usaha perdagangan yang melakukan ekspor aktif dan respon terhadap permintaan data ekspor.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 36
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja
Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Perdagangan	Rp. 51.000.000.000	Rp. 3.537.597.309.237.210	Dari kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap indikator Peningkatan Nilai Perdagangan semua mencapai efisiensi terhadap anggaran.

5) Capaian Kinerja Sasaran Strategis Nilai Produksi Sektor Industri
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 37
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2021	Persentase	Keterangan
1	2	4	5	6	7
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. 50.000.000.000	Rp. 27.002.393.414	54 %	efisien

Di tahun 2021 Indikator Kinerja Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri memiliki target Rp. 50.000.000.000 dengan realisasi Rp. 27.002.393.414 sehingga mencapai persentase sebesar 54 % dan tergolong kategori efisien meskipun belum tercapai dikarenakan masih terdampak Pandemi Covid 19.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021*

Tabel 38

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. 50.000.000.000	Rp. 26.500.000	Rp. 27.002.393.414

Dari tabel diatas dapat disajikan bahwa Tahun 2021 Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri terdapat realisasi sebesar Rp. 27.002.393.414

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir periode Renstra*

Tabel 39

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan akhir periode Renstra
Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Target akhir Renstra 2020	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	4	5	6
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. 50.000.000.000	Rp. 26.500.000	53 %

Target akhir renstra untuk Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri adalah Rp. 50.000.000.000 dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp. 124.920.866.437, maka tingkat kemajuan sebesar 249%.

d. *Alokasi per-Sasaran Pembangunan*

Tabel 40

Alokasi per-Sasaran Pembangunan

Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	Prosentase Anggaran terhadap Anggaran Perangkat Daerah
1	2	4	5
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. 27.002.393.414	82,76 %

Dari tabel di atas disebutkan bahwa prosentase kontribusi atas Nilai Produksi sektor industri sebesar Rp. **282.334.840** atau senilai 95,04 % terhadap anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

e. *Pencapaian Kinerja dan Anggaran*

Tabel 41

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2				4	5	6
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. 50.000.000.000	Rp. 27.002.393.414	54 %	Rp. 411.034.200	Rp. 343.216.718	82,76 %

Pada tabel diatas Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri memiliki capaian kinerja sebesar 54 % dan capaian anggaran sebesar 82,76 %..

f. *Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

Tabel 42

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Prosentase Capaian Kinerja	Prosentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	54%	82,76 %	Efisien

Pada tabel diatas Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri memiliki capaian kinerja sebesar 54 % dan capaian anggaran sebesar 82,76 %. Dari penjelasan di atas bahwa indikator kinerja utama mencapai 54 % dari sasaran target hal ini disebabkan masih banyak pelaku IKM yang terdampak Pandemi Covid – 19 sehingga sedikit banyak nilai produksi sektor industrinya juga terdampak.

- g. *Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan Pencapaian Kinerja*

Tabel 43
Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan
Pencapaian Kinerja
Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. 50.000.000.000	Rp. 27.002.393.414	Dari pencapaian yang terdapat pada Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri tentunya Banyak faktor diluar kendali pemerintah yang juga berkontribusi. Jenis wirausaha dalam bidang industri relatif lebih sulit untuk di laksanakan mengingat prosesnya adalah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Berbeda dengan penumbuhan usaha mikro yang lebih leluasa dalam aspek pelaksanaan bisnis.

				Adapun langkah-langkah yang di ambil untuk solusi adalah Penguasaan teknologi pada IKM dan melakukan pelatihan agar ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industriperusahaan
--	--	--	--	--

h. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 44
 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Rp. 50.000.000.000	Rp. 27.002.393.414	terdapat 4 kegiatan dimana kegiatan yang dilaksanakan efisien,

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, pada tahun Anggaran 2021, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo telah menganggarkan melalui anggaran **Pendapatan sebesar Rp. 2.184.167.590,00 realisasi Rp. 1.719.608.146,00 setara dengan 78,73 %** dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo **Rp. 20.516.646.631,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 15.534.464.918,61** atau setara dengan 75,72 %.

Tabel 45

Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021

URAIAN	PAGU ANGGARAN (P.APBD)	REALISASI	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.184.167.590	1.719.608.146	78,73
JUMLAH PENDAPATAN	2.184.167.590	1.719.608.146	78,73
BELANJA	20.516.646.631	15.534.464.918,61	75,72
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.034.200,00	49.316.800,00	98,57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.100.000,00	6.084.800,00	99,75
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000,00	3.999.900,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	3.300.000,00	82,50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.852.200,00	26.852.100,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.082.000,00	9.080.000,00	99,98
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.482.192.282,00	8.282.090.389,00	87,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.165.826.002,00	7.997.053.039,00	87,25
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	222.375.420,00	193.557.300,00	87,04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	69.479.320,00	67.042.950,00	96,49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.912.000,00	11.875.000,00	99,69
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.798.040,00	6.762.100,00	99,47
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.801.500,00	5.800.000,00	99,97
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	15.677.000,00	15.677.000,00	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.677.000,00	15.677.000,00	100,00
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	900.000,00	900.000,00	100,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	900.000,00	900.000,00	100,00
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.002.000,00	13.002.000,00	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.002.000,00	13.002.000,00	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	370.405.281,00	360.021.289,00	97,20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.826.200,00	3.706.000,00	96,86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.084.440,00	59.253.550,00	92,46
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.299.900,00	2.283.000,00	99,27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.502.691,00	40.109.689,00	90,13

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	157.774.650,00	157.774.550,00	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.918.000,00	18.058.000,00	95,45
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.999.400,00	78.836.500,00	99,79
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	62.000.000,00	60.464.800,00	97,52
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.000.000,00	60.464.800,00	97,52
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	622.101.720,00	506.037.030,00	81,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.294.000,00	21.232.000,00	91,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.898.620,00	106.500.125,00	76,13
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.909.100,00	378.304.905,00	82,44
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	193.723.320,00	162.962.470,26	84,12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.322.600,00	70.174.444,00	81,29
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.754.000,00	34.258.260,00	71,74
Pemeliharaan Mebel	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.705.000,00	7.662.500,00	99,45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.957.266,26	99,83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.741.720,00	24.710.000,00	95,99
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	106.298.000,00	102.829.600,00	96,74
PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.298.000,00	102.829.600,00	96,74
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.298.000,00	102.829.600,00	96,74
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	23.250.000,00	18.778.100,00	80,77
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	23.250.000,00	18.778.100,00	80,77
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.250.000,00	18.778.100,00	80,77
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	390.304.000,00	319.278.696,00	81,80
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	390.304.000,00	319.278.696,00	81,80
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	390.304.000,00	319.278.696,00	81,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	135.452.000,00	80.433.100,00	59,38
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.452.000,00	80.433.100,00	59,38
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	135.452.000,00	80.433.100,00	59,38
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	844.526.000,00	814.512.965,00	96,45

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	844.526.000,00	814.512.965,00	96,45
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30.000.000,00	29.150.000,00	97,17
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	521.426.000,00	499.352.485,00	95,77
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	267.228.000,00	263.066.980,00	98,44
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25.872.000,00	22.943.500,00	88,68
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	298.266.000,00	285.815.330,00	95,83
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	298.266.000,00	285.815.330,00	95,83
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	298.266.000,00	285.815.330,00	95,83
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.680.580.628,00	2.482.955.539,35	43,71
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.651.730.628,00	2.462.765.539,35	43,58
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.651.730.628,00	2.462.765.539,35	43,58
PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	28.850.000,00	20.190.000,00	69,98
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	28.850.000,00	20.190.000,00	69,98
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.480.300.000,00	1.321.900.146,00	89,30
MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.326.500.000,00	1.207.425.146,00	91,02
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.326.500.000,00	1.207.425.146,00	91,02
PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	153.800.000,00	114.475.000,00	74,43
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	153.800.000,00	114.475.000,00	74,43
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	60.000.000,00	54.666.380,00	91,11
2	3	5	8
PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.000.000,00	54.666.380,00	91,11
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	41.605.000,00	40.511.380,00	97,37
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	18.395.000,00	14.155.000,00	76,95
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	276.600.000,00	259.626.000,00	93,86
PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	276.600.000,00	259.626.000,00	93,86
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	276.600.000,00	259.626.000,00	93,86
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	365.560.200,00	304.762.268,00	83,37
PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	365.560.200,00	304.762.268,00	83,37
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	172.751.000,00	172.713.818,00	99,98
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0,00	0,00	0,00

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	191.209.200,00	130.448.450,00	68,22
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	14.874.000,00	11.361.000,00	76,38
PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPIU), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	14.874.000,00	11.361.000,00	76,38
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	14.874.000,00	11.361.000,00	76,38
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.600.000,00	27.093.450,00	88,54
PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPIU, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	30.600.000,00	27.093.450,00	88,54
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	30.600.000,00	27.093.450,00	88,54
JUMLAH BELANJA	20.516.646.631	15.534.464.918,61	75,72

**BAB
IV**

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang Good Governance. Pembuatan Laporan kinerja ini merupakan langkah dalam pertanggungjawaban sekaligus mengukur kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran sekaligus analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan tahun 2021.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, pada tahun Anggaran 2021, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo telah menganggarkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo sebesar Belanja Daerah **Rp. 20.516.646.631,00** dan terealisasi sebesar **Rp 15.534.464.918,61** setara dengan **75,72 %** dan **Pendapatan Rp. 2.184.167.590** dengan Realisasi **Pendapatan** sebesar Rp. **1.719.608.146,00** setara dengan **78,73 %**.

4.2 Langkah - Langkah untuk Meningkatkan Kinerja

Permasalahan yang senantiasa berkembang merupakan tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo yang diemban oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kota Probolinggo sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan, melalui :

- a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur ;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan ;
 - c. Mengupayakan penerapan “ reward dan punishment ” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah -masalah aktual di bidang Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan

hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan optimisasi dunia usaha..

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LKJiP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo untuk kegiatan tahun 2021.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Probolinggo

ttd

Ir. FITRIAWATI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670116 199803 2 001